

















dikatakan, bahwa dalam *ji'ālah* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

3. Pada *ji'ālah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya, tapi sebelumnya harus ada kesepakatan pemberian upahnya. Sedangkan dalam *ijārah*, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama asal saja yang memberikan upah itu percaya.
4. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *ji'ālah* bersifat suka rela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan di surat kabar. Sedangkan dalam *ijārah* terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Biasanya sanksinya disebutkan dalam perjanjian (akad).
5. Dari segi ruang lingkupnya Madzhab Maliki menetapkan kaidah, bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek akad dalam transaksi *ji'ālah*, boleh juga menjadi objek dalam transaksi *ijārah*. Namun, tidak semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi *ijārah*. Dengan demikian, ruang lingkup *ijārah* lebih luas dari pada ruang lingkup *ji'ālah*.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka pekerjaan menggali sumur sampai menemukan air, dapat menjadi objek dalam akad *ijārah*, tetapi tidak boleh









tidak sah ‘*āmil* yang tidak mampu melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad *ji’ālah* sah dikerjakan oleh anak yang *mumayyis*, adapun sikap *taklif* (pembebanan kewajiban) itu adalah syarat keterikatan kepada akad.

2. Upah dalam akad *ji’ālah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas. Upah yang tidak jelas akan menimbulkan perselisihan di masyarakat, maka dari itu syarat dari upah yaitu, pertama: harus sesuai dengan apa yang dijanjikan, yaitu jika seseorang mengadakan sebuah sayembara pemberian upahnya harus ada di awal perjanjian sebelum sayembara dilaksanakan. Kedua: berupa materi atau uang, yaitu didalam sebuah sayembara upahnya yang diberikan haruslah berupa materi, tidak boleh berupa jasa atau yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ketiga: jelas bentuknya. Seperti jika seseorang mengatakan “Barang siapa yang menemukan mobil saya maka dia akan mendapat pakaian”. Dalam keadaan ini, maka orang yang menemukannya atau yang mengembalikannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku. Dan jika upah itu berupa barang haram, seperti minuman keras atau barang yang *terghāṣab* (diambil oleh orang lain tanpa hak), maka akadnya juga batal karena kenajisan minuman keras dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang *terghāṣab*. Keadaan upah itu hendaklah



4. Ulama Malikiyah tidak membolehkan adanya batas waktu tertentu dalam akad *ji'alah*. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dibolehkan menyebutkan waktu dan pekerjaan yang diinginkan, seperti jika seorang *ja'il* berkata “Barangsiapa yang bisa menjahit pakaian buat saya dalam satu hari, maka dia akan mendapatkan upah sekian”. Jika ada seseorang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang ditentukan, maka dia berhak mendapatkan upah dan tidak berkewajiban melakukan hal yang lainnya. Dan jika dia tidak dapat mengerjakan dengan waktu yang ditentukan, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Hal ini berbeda dengan akad *ijarah*.
5. Sebagian ulama Malikiyah, yaitu al-Qadhi Abdul Wahab berbeda dengan pendapat Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah. Menambahkan syarat kelima yaitu, bahwa dalam akad *ji'alah* hendaknya pekerjaan yang diminta adalah ringan, meskipun pekerjaannya banyak, seperti mengembalikan sejumlah onta yang lari atau kabur, dan sebagaimana telah disebutkan, para ulama Malikiyah mengharuskan tidak adanya syarat pemberian upah *ji'alah* secara kontan. Jika disyaratkan tunai, maka akad *ji'alah* itu menjadi tidak sah, karena hal itu seperti akad pinjaman yang menarik manfaat meskipun masih berupa kemungkinan. Sedangkan menyegerakan upah dengan tanpa syarat dalam akad maka tidak membuat akad tersebut tidak sah.



